



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Imanuel Modok als. Nuel;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 05 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt. 006 Rw. 012, Kel. Besikama, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : -;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 02 Maret 2024 s/d. 21 Maret 2024;
2. Penyidik, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Maret 2024 s/d. tanggal 10 April 2024;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 11 April 2024 s/d. tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 30 April 2024 s/d. 19 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Mei 2024 s/d. tanggal 12 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Juni 2024 s/d. tanggal 11 Agustus 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg, tanggal 14 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg, tanggal 14 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL MODOK ALS. NUEL terbukti melakukan tindak pidana “pengancaman dan pengrusakan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu asal 406 ayat (1) KUHP dan kedua pasal 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMANUEL MODOK ALS. NUEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (dua) buah Pisau Dapur dengan panjang kurang lebih 20 Cm, dan gagang Plastik masing-masing berwarna putih dan biru,gagang putih mata Pisau bertuliskan XUAN SHIFU,dan gagang Biru mata pisau tulisan ideal.
 - 10 (Sepuluh) buah batu karang, warna Putih dengan ukuran Berfariasi besar Batu sekitar 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan 1 (satu) kepalan tangan orang dewasa.dirampas untuk dimusnahkan ;
 - (enam) lembar Seng warna putih kebiruan dengan Merk Gajah Asia;
 - (Satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan Nopol DH 8498 AM,No.Rangka MHYHDC61TMJ213255,No,Mesin K15BT1239678 Atas nama Pemlik PASKARIS NOMLENI.di kembalikan kepada sksi korban NOLDI JECKSON SINLAELOE ALS. IKKI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

Hal 2 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- (2). Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **IMANUEL MODOK ALS. NUEL**, Pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Rt.023, Rw.009, Kel.Batuplat Kec. Alak, Kota Kupang (tepatnya rumah korban) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan melawan Hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya kepunyaan orang lain yaitu terhadap Saksi korban NOLDI JECKSON SINLAELOE ALS. IKKI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimn tersebut di atas, Terdakwa bersama korban bermain catur di rumah korban bersama dengan beberapa teman secara bergantian dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dan memaksa korban untuk memakai baju kaos Polisi yang sedang di pakai oleh Terdakwa namun korban menolak untuk memakai baju tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk mebuat kopi dan membeli ayam untuk di bakar sehingga korban menyuruh adik korban yang adalah Saksi RIKI MELKIANUS NADEK, untuk membuat kopi dan pergi membeli ayam.

Bahwa pada Saat Saksi RIKI MELKIANUS NADEK pergi membeli ayam, tempat jualan ayam belum di buka sehingga Saksi RIKI MELKIANUS NADEK membeli daging babi. Dan Sesampainya dirumah, terlibat pertengkaran mulut antara Saksi RIKI dan Terdakwa, karna Saksi RIKI membawa daging babi bukan ayam, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIKI dan korban "**basong tunggu**" sambil Terdakwa lari ke arah rumahnya. Dan beberapa saat kemudiaan Terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) buah Pisau dapur yang di pegang

Hal 3 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangan sambil berani ke arah Saksi RIKI dan korban bersama istri korban yang sedang berdiri di teras rumah.

Bahwa pada saat itu korban bersama para Saksi yaikni RIKI dan istri korban takut, sehingga lari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam kemudian Terdakwa berteriak sambil memegang pisau dengan mengatakan “**berani lu keluar saya tikam lu**” sehingga korban bersama Saksi tidak berani keluar, lalu Terdakwa langsung melempar rumah dengan menggunakan batu karang ukuran sekitar 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan 1 (satu) kepalan tangan orang dewasa yang mengenai Atap seng rumah korban, juga mobil yang sedang diparkir di garasi depan rumah korban, jendela dan pintu yang terbuat dari Tripleks.

Bahwa akibat kejadian tersebut seng atap rumah korban mengalami lubang sebanyak 6 (enam) lembar seng, Mobil korban mengalami Penyot pada Kap atas sebelah kiri, pintu bagian bawah sebelah kiri, dan tenda sebelah kiri robek serta pintu dan jendela terbuat dari Tripleks lubang sebanyak 6 (enam) lembar tidak bisa di pakai lagi karena lubang dan mobil korban belum bisa di pakai atau di operasikan karna penyot atau rusak.

Bahwa akibat tersebut korban merasa takut dan masih Trauma atas kejadian tersebut.

Bahwa akibat tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).-

Bahwa selanjutnya korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak yang berwajib untuk diproses.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Dan Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **IMANUEL MODOK ALS. NUEL**, Pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 07 : 30 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Rt.023, Rw 009, Kel.Batuplat Kec. Alak, Kota Kupang (tepatnya rumah korban) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU DENGAN MEMAKAI KEKERASAN, yaitu terhadap Saksi korban NOLDI JECKSON SINLAELOE ALS. IKKI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimn tersebut di atas, Terdakwa bersama korban bermain catur di rumah korban bersama dengan beberapa teman secara

Hal 4 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dan memaksa korban untuk memakai baju kaos Polisi yang sedang di pakai oleh Terdakwa namun korban menolak untuk memakai baju tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuat kopi dan membeli ayam untuk di bakar sehingga korban menyuruh adik korban yang adalah Saksi RIKI MELKIANUS NADEK, untuk membuat kopi dan pergi membeli ayam.

Bahwa pada Saat Saksi RIKI MELKIANUS NADEK pergi membeli ayam, tempat jualan ayam belum di buka sehingga Saksi RIKI MELKIANUS NADEK membeli daging babi. Dan Sesampainya di rumah, terlibat pertengkaran mulut antara Saksi RIKI dan Terdakwa, karna Saksi RIKI membawa daging babi bukan ayam, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIKI dan korban "**basong tunggu**" sambil Terdakwa lari ke arah rumahnya. Dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) buah Pisau dapur yang di pegang di tangan sambil berlari ke arah Saksi RIKI dan korban bersama istri korban yang sedang berdiri di teras rumah.

Bahwa pada saat itu korban bersama para Saksi yakni RIKI dan istri korban takut, sehingga lari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam kemudian Terdakwa berteriak sambil memegang pisau dengan mengatakan "**berani lu keluar saya tikam lu**" sehingga korban bersama Saksi tidak berani keluar, lalu Terdakwa langsung melempar rumah dengan menggunakan batu karang ukuran sekitar 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan 1 (satu) kepalan tangan orang dewasa yang mengenai Atap seng rumah korban, juga mobil yang sedang diparkir di garasi depan rumah korban, jendela dan pintu yang terbuat dari Tripleks.

Bahwa akibat kejadian tersebut seng atap rumah korban mengalami lubang sebanyak 6 (enam) lembar seng, Mobil korban mengalami Penyot pada Kap atas sebelah kiri, pintu bagian bawah sebelah kiri, dan tenda sebelah kiri robek serta pintu dan jendela terbuat dari Tripleks lubang sebanyak 6 (enam) lembar tidak bisa di pakai lagi karena lubang dan mobil korban belum bisa di pakai atau di operasikan karna penyot atau rusak.

Bahwa akibat tersebut korban merasa takut dan masih Trauma atas kejadian tersebut.

Bahwa akibat tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Bahwa selanjutnya korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses.

Hal 5 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Noldi Jeckson Sinlaeloe als. Ikki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan Saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa kejadiannya Pengancaman dan Pengrusakan terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di rumah korban di Rt.023,Rw.009,Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
- Bahwa yang Yang menjadi korban adalah Saksi sendiri NOLDI JECKSON SINLAELOE dan yang menjadi pelaku adalah IMANUEL MODOK Alias NUEL.
- Bahwa Pengancaman yang di maksud adalah Pengancaman yang di lakukan oleh pelaku IMANUEL MODOK dengan cara memegang 2 (dua) buah pisau di kedua tangannya sambil lari menuju ke arah korban dan istri korban Saksi SISILIA LOBELAKI dan Sdra korban bernama RIKI NADEK karena takut, mereka semua lari masuk ke dalam rumah korban dan mengunci pintu. dari luar sambil memegang pisau di kedua tangannya,Terdakwa berjalan naik turun di depan rumah korban,sambil Terdakwa berteriak dengan mengatakan “Berani lu keluar saya tikam lu” namun korban tetap berada di dalam rumah karena takut kepada Terdakwa, korban bersama istri dan saudaranya tidak keluar dari dalam rumah, sehingga Terdakwa Emosi dan mengambil batu dan melempar ke arah rumah korban yang mengenai Mobil Suzuki Carry milk korban yang sedang parkir di Garasi depan rumah korban akibatnya mobil korban mengalami Penyot di kap bagian kap atas sebelah kiri,pintu bawah sebelah kiri penyot,dan tenda mobil bagian samping kiri mengalami robek,kemudian Pelaku juga merusak seng teras rumah korban dengan melempar dengan

Hal 6 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu sehingga seng teras rumah saya rusak, pelaku juga merusak 1(satu) jendela rumah saya korban terbuat dari Tripleks dan Terdakwa juga merusak Pintu rumah bagian depan rumah korban yang terbuat dari Tripleks.

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan Pengancaman dan Pengrusakan adalah awalnya Terdakwa mengancam korban dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau yang di pegang Terdakwa di kedua tangannya sambil mengatakan kepada korban “ Berani lu keluar, saya tikam lu “
- Bahwa karena korban takut untuk keluar dan saat itu korban bersembunyi di dalam rumah milik korban, Terdakwa langsung melempar rumah korban dengan menggunakan batu secara berulang kali sehingga korban tidak dapat menghitungnya yang mengenai mobil, atap seng rumah dan jendela serta pintu rumah korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengancaman dan Pengrusakan barang milik korban adalah Terdakwa tersinggung karna Terdakwa meminta di belikan ayam sehingga korban menyuruh adik saya RIKI NADEK untuk membeli ayam namun karna tempat jual ayam tutup Saksi RIKI NADEK membeli daging babi sehingga Terdakwa emosi dan melakukan Pengancaman dan Pengrusakan.
- Bahwa korban sedang ada acara syukuran wisuda, tuan rumah tempat acara memanggil korban untuk makan sehingga korban pergi ke tempat acara syukuran wisuda. karena sudah makan korban hanya minum kopi saja sambil duduk bercerita bersama tuan rumah tempat acara. saat korban sedang minum kopi datang Terdakwa bersama seorang temannya dan duduk bersama korban sambil makan dan minum kopi setelah itu karena sudah larut malam korban pun pulang ke rumah dan duduk di teras rumah korban, namun saat itu Terdakwa masih duduk di tempat acara wisuda. beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah korban bersama salah satu temannya, mengajak korban untuk bermain catur sehingga korban dan Terdakwa pun main catur secara bergantian sambil bercerita dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban kalau Terdakwa merupakan Polisi sambil Terdakwa membuka baju kaos Polisi yang di pakainya dan memaksa korban untuk memakainya dan saat itu Terdakwa mengaku kalau Terdakwa merupakan Polisi kemudian Terdakwa meminta kopi dan meminta korban untuk pergi membeli ayam sehingga korban menyuruh adik korban bernama RIKI NADEK untuk pergi membeli ayam, karna tempat jualan ayam belum buka, RIKI NADEK datang tidak membawa ayam

Hal 7 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan membawa daging babi sehingga Terdakwa emosi dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi RIKI NADEK sehingga datang istri korban bernama SISILIA DOBELAKI menegur, namun Terdakwa tapi tidak di hiraukan namun Terdakwa mengatakan kepada korban dan istri korban "basong tunggu" sambil Terdakwa lari ke arah rumah Terdakwa. beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan membawa pisau di kedua tangannya dan berlari ke arah korban dan Saksi karena takut korban dan istri korban bersama Saksi RIKI NADEK masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu, namun Terdakwa jalan mondar mandir di depan rumah korban sambil berteriak "berani lu keluar saya tikam lu" karena korban tidak keluar, Terdakwa melempar rumah dan mobil korban sehingga menyebabkan kerusakan akibat kejadian tersebut korban melaporkan kejadian ini ke Polisi untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000 (Lima juta Rupiah).
- Bahwa korban menjelaskan Seng rumah sebanyak 6 (enam) lembar tidak bisa di pakai lagi karena telah lubang, namun mobil serta barang lainnya masih dapat di gunakan.
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

2. Saksi : Sisilia Dobe Laki als. Cici, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadian Pengancaman dan Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 29 Februari 2024, sekitar jam 07:30 Wita, di Rt.023, Rw.009, Kel. Batu Plat, Kec. Alak Kota Kupang.
- Bahwa yang Yang menjadi korban adala NOLDI JECKSON SINLAELOE dan yang menjadi Terdakwa awalnya Saksi tidak tahu namanya namun sampai di kantor Polisi barulah Saksi tahu Terdakwa bernama IMANUEL MODOK Alias NUEL
- Bahwa korban merupakan suami Sah dari Saksi sendiri sedangkan Terdakwa sebelum kejadian ini Saksi tidak perna kenal sama sekali.
- Bahwa Pengancaman yang di lakukan oleh Terdakwa IMANUEL MODOK adalah dengan cara Terdakwa memegang 2 (dua) buah pisau daour dengan tangan sambil berlari ke arah Saksi dan korban, sehingga Saksi dan

Hal 8 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban takut dan lari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Dari luar rumah, Terdakwa sambil memegang pisau dengan kedua tangannya. Terdakwa berteriak dengan mengtakan “ Berani lu keuar saya tikam lu “ yang kata tersebut din tujukan kjepada korban NOLDI JECKSON SINLAELOE karena takut Saksi tetap berada di dalam rumah bersama korban. Sehingga Terdakwa melempar atap Seng rumh Saksi dan korban dengan menggunkan batu, secara berulang kali, akibatnya lemparan Terdakwa tersebut mengenai Mobil Suzuki Carry milik korban yang sedang di parkir di garsi rumah korban sehinga mengakibatkan Penyot pada Kap sebelah kiri atas, pintu sebelah kiri bawah, dan tenda mobil sebelah kiri robek. Akibat lemparan batu Terdakwa tersebut korban nuga mengalami kerugian berupa Seng Teras rumah lubang, serta pintu dan jendela terbuat dari Tripleks juga lubang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pengancaman dan Pengrusakan yaitu Terdakwa mengancam korban dengan 2 (dua) buah pisau dapur dengan cara pisau tersebut di pegang di tangan Terdakwa, sambil Terdakwa mengatakan kepada korban “Beranu lu keluar saya tikam lu” kemudian Terdakwa juga melempar atap seng rumah korban dengan batu secara berulang kali yang mengakibatkan barang milik korban rusak.
 - Bahwa tidak tahu sebab sehingga Terdakwa melakukan Pengancaman dan Pengrusakan terhadap korban dan rumah korban.
 - Bahwa saat kronologis kejadian Pengancaman dan Pengrusakan tersebut, awalnya pada hari kamis tanggal 29 Februari 2023, sekitar jam 07.30 Saksi sedang tidur, dan keget bangun karna ada keributan sehingga Saksi bangun dan melihat ada keributan antara RIKI NADEK dan Terdakwa IMANUEL MODOK sehingga Saksi menegur keduanya dengan mengatak “ kalian kenapa ribut di rumah saya, saya sedang sakit” namun Terdakwa IMANUEL MODOK ribut dan suara Terdakwa semakin besar sehingga Saksi mengatak kepada Terdakwa kalau ribut, Saksi telpon polisi jawab Terdakwa kepada Saksi “ lapor saja “ sehingga Terdakwa langsung jalan ke arah atas dan mengatakan kepada korban, Saksi dan RIKI NADEK yang berada di situ yaitu “ basong tunggu di sini” sambil Terdakwa lari ke arah atas, beberapa saat kemudiaan Terdakwa datang dengan membawah 2 Buah pisau yang di pegang di tangan kiri dan kanan pelaku dan pelaku berjalan ke arah Saksi, korban dan Saksi RIKI NADEK, sehingga Saksi takut dan Saksi semua masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah sehingga Terdakwa berteriak-teriak di luar rumah dengan mengatakan “

Hal 9 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani lu keluar saya tikam lu “ dan kata tersebut di tujukan kepada korban NOLDI JECKSON SINLAELOE karna korban tidak keluar, Terdakwa melempar rumah Saksi/Korban dengan menggunakan batu karang yang mengenai atap seng rumah,jendela rumah,pintu jendela dan mobil yang sedang parkir di depan rumah sehingga Saksi menelpon pak RT untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi sehingga Polisi datang dan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa Seng milik korban bocor/sobek sebanyak 6 (enam) lembar,Mobil korban mengalami Penyok di kap atas kiri,dan penyot pada bagian pintu bawah kiri serta robek pada tenda sebelah kiri kemudian korban juga mengalami kerugian berupa pintu dan jendela terbuat dari Tripleks mengalami lubang akibat lemparan Terdakwa.
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta Rupiah)
- Bahwa semua barang yang di rusak Terdakwa yang tidak bisa di pakai adalah seng sebanyak 6 (enam) lembar sedangkan yang lain masih bisa di pakai. Tidak tahu Pelaku sebelumnya ada niat atau tidak melakukan Pengancaman dan Pengrusakan terhadap korban.
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

3. Saksi : Fransiskus F. Didaktus als. Mendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa kaitan dengan masalah pengancaman dan pengrusakan barang
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar secara langsung kejadian pengancaman dan pengrusakan barang namun tidak keseluruhan kejadian.
- Bahwa kejadian pengancaman dan pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekitar jam 07.30 Wita, di Rt.023, Rw.009, Kel.Batu Plat, Kec. Alak Kota Kupang.
- Bahwa yang Yang menjadi korban adalah NOLDI JECKSON SINLAELOE dan yang menjadi Terdakwa adalah IMANUEL MODOK alias Nuel.
- Bahwa bahwa saat Saksi sedang tidur di rumah, Saksi di bangunkan oleh istrinya dengan mengatakan Bapa bangun dulu ada orang luar buat kacau

Hal 10 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi bangun dan berdiri di depan pintu rumahnya dan Saksi melihat Terdakwa IMANUEL MODOK, sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan To, o buat apa.? Namun pelaku tidak menjawab dan terus melempar rumah korban, lalu Saksi bertanya Masalah apa.? Namun pelaku tidak menjawab sehingga dengan nada agak kasar Saksi menegur pelaku dengan mengatakan To, o lepas itu batu masalahnya apa.? Kemudian pelaku langsung melepas batu yang berada pada kedua tangannya dan berjalan menuju arah Saksi menyapa Saksi dengan mengatakan hormat bapa RT setelah itu Saksi mengarahkan pelaku untuk pulang dan Saksi sendiri yang mengantarkan pelaku untuk pulang ke rumahnya dan Saksi pun pulang ke rumahnya, setelah sampai ke rumah, Saksi melihat beberapa adik korban berlari berhamburan sambil mengatakan kepada "IKI" adik dari pada korban Dia datang lagi dengan membawa pisau dan saat itu Saksi melihat pelaku dengan memegang pisau dan memegang batu berdiri tepat di rumah saudara PETRUS BELI kemudian menggunakan batu melempar Rumah korban NOLDI JECKSON SINLAELOE sehingga Saksi langsung menegur pelaku untuk berhenti melempar rumah korban, namun pelaku terus saja melempar rumah korban karena tidak mendengar teguran Saksi, dan saat Saksi mau melaporkan kejadian ke polisi dengan menggunakan motor pelaku langsung mencegatnya namun Saksi terus melapor ke polisi hingga polisi datang dan mengamankan Pelaku.

- Bahwa yang Saksi ketahui hanya melihat pelaku memegang 2(dua) Buah pisau di tangan kiri dan tangan kanan memegang batu sambil melempar rumah korban dan yang Saksi lihat pada saat itu pelaku hanya memegang pisau saja dan tidak melakukan apa-apa dengan menggunakan pisau tersebut.
- Bahwa bahwa saat itu pelaku melempar rumah korban dengan menggunakan batu karang secara berulang kali, sehingga Saksi tidak dapat menghitungnya, dengan cara mengambil batu karang berukuran besar dan kecil dan melempar rumah korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan secara berulang kali.
- Bahwa akibat dari pelaku melakukan lemparan tersebut atap seng milik korban lubang sebanyak yang Saksi lihat empat (4) lembar lubang atau robek, kemudian pintu dan jendela korban yang terbuat dari triplek lubang akibat lemparan pelaku dan terpal mobil sebelah kiri milik korban robek, kap atas milik korban dan bawah pintu sebelah kiri mobil korban penyot.

Hal 11 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali Mobil Zusuki Carry warna Hitam DH 8498 AM milik korban yang di tunjukan, dan mobil tersebut yang terkena lemparan batu saat pelaku melakukan lemparan tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IMANUEL MODOK ALS. NUEL, menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 07:30 Wita bertempat di rumah yang biasa Dia panggil To,o/Paman namun saat ini Terdakwa tahu bahwa namanya korban adalah NOLDI JECKSON SINLAELOE di Rt.023 Rw.009 , Kel. Batuplat, Kec.Alak Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah NOLDI JECKSON SINLAELOE dan yang menjadi Terdakwa adalah DIA sendiri IMANUEL MODOK .
- Bahwa pengancaman yang di maksud yaitu Terdakwa mengancam korban dengan menggunakan pisau dan pada saat itu Terdakwa berdiri di samping rumah dari korban kemudian Terdakwa melempari rumah korban dengan menggunakan batu karang secara berulang
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat saat itu dia memegang pisau di tangan sebelah kiri dan tangan kanan memegang batu untuk melempar rumah korban dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa hanya memegang pisau saja dan tidak melakukan pengancaman kepada korban yang Terdakwa lakukan adalah hanya melempar rumah korban saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak berbicara apa-apa hanya melempar rumah korban sambil tangan korban memegang 2 (dua) buah pisau , kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban Kenapa lempar saya sehingga saya lempar to,o sambil Terdakwa melempari rumah korban secara berulang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memegang ke 2 (dua) pisau tersebut karena dia memungutnya di jalan raya di sekitar tempat kejadian sehingga dia mengambilnya dan hendak menayakan siapa pemilik pisau tersebut, namun Terdakwa tidak sempat menanyakan karena di situ banyak

Hal 12 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melempar Terdakwa dengan batu sehingga Terdakwa membalas dengan melempari rumah korban .

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu Terdakwa melempari rumah korban dengan menggunakan batu karang secara berulang kali sehingga Terdakwa tidak dapat menghitungnya dan saat itu Terdakwa melempari rumah korban hanya mengenai seng rumah milik korban saja hanya itu yang Terdakwa tahu .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata ancaman kepada korban saat Terdakwa sedang memegang kedua pisau tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Dia Hanya melempari seng milik korban saja Hingga lubang dan yang lain dia tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya melempari seng milik korban saja yang lain Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa hanya memegang pisau saja karena memungutnya di jalan raya di sekitar tempat kejadian dengan tujuan ingin menayakan pemilik dari pisau tersebut, namun Terdakwa tidak melakukan ancaman dan pengrusakan yang Terdakwa lakukan hanyalah melempari seng milik korban dengan menggunakan batu karang secara berulang kali .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu mobil milik korban sedang di parkir di garasi rumah milik korban yang mana garasi milik korban tersebut Terdakwa lempari dengan batu.
- Bahwa Terdakwa alasan Terdakwa melakukan pelemparan tersebut karena adik dari korban yang Terdakwa tidak tahu namanya melemparinya dengan menggunakan batu duluan sehingga Terdakwa emosi dan membalas melempari rumah korban secara berulang kali menggunakan batu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa penyebab sehingga adik dari korban melemparinya dengan menggunakan batu.
- Bahwa Terdakwa bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, dini hari Terdakwa duduk di rumah korban bersama dengan adik korban yang Terdakwa tidak tahu sebanyak 3 (tiga) orang dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan mereka duduk sambil minum miras jenis sopi dan saat itu korban menyuruh adiknya untuk pergi bakar ayam sehingga salah satu adik korban pergi untuk membakar ayam di belakang rumah dan datang dari arah belakan adik korban langsung memukul Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakan Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh di lantai dan Terdakwa bangun dan lari keluar ke teras rumah milik korban dan adik korban

Hal 13 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak saya kenal melempari saya sehingga beberapa saat Terdakwa kembali dan memegang pisau sambil menayakan kepada korban dan adik adiknya kenapa pukul saya namun korban bersama sama adiknya masuk dan sembunyi di dalam rumahnya karena emosi Terdakwa langsung melempari rumah korban dengan menggunakan batu secara berulang.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ada banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut namun Terdakwa hanya mengenal korban NOLDI JECKSON SINLALOE alias To,o;
- Bahwa Terdakwa mengenali batu-batu tersebut yang telah di tunjukan karena batu-batu tersebut yang Terdakwa gunakan untuk melempari rumah dati korban dan kedua pisau yang di tunjukan juga Terdakwa mengaku mnegenalnya karena kedua pisau tersebut yang dia pungut di sekitar temp at kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk miras jenis sopi.
- Bahwa Terdakwa menjelasakn bahwa tidak ada maksud apa apa hanya spontan saja melakukan pengancaman dan pengrusakan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami lubang pada atap seng itu yang tersdangka tahu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa seng yang lubang tidak bisa di pakai lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Pisau Dapur dengan panjang kurang lebih 20 Cm, dan gagang Plastik masing-masing berwarna putih dan biru,gagang putih mata Pisau bertuliskan XUAN SHIFU,dan gagang Biru mata pisau tulisan ideal.
2. 10 (Sepuluh) buah batu karang, warna Putih dengan ukuran Berfariasi besar Batu sekitar 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan 1 (satu) kepalan tangan orang dewasa.
3. 6 (enam) lembar Seng warna putih kebiruan dengan Merk Gajah Asia;
4. 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan Nopol DH 8498 AM, No. Rangka MHYHDC61TMJ213255, No, Mesin K15BT1239678 atas nama Pemlik PASKARIS NOMLENI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika Terdakwa bersama korban bermain catur bersama dengan beberapa teman di rumah korban pada hari

Hal 14 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Rt. 023, Rw. 009, Kel. Batuplat Kec. Alak, Kota Kupang, dimana saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dan memaksa korban untuk memakai baju kaos Polisi yang sedang di pakai oleh Terdakwa namun korban menolak untuk memakai baju tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuat kopi dan membeli ayam untuk di bakar sehingga korban menyuruh adik korban yang adalah Saksi Riki Melkianus Nadek, untuk membuat kopi dan pergi membeli ayam;

2. Bahwa benar, pada Saat Saksi Riki Melkianus Nadek pergi membeli ayam, tempat jualan ayam belum di buka sehingga Saksi Riki Melkianus Nadek membeli daging babi. Sesampainya di rumah, kemudian terlibat pertengkaran mulut antara Saksi Riki dengan Terdakwa, karna Saksi Riki membawa daging babi bukan ayam, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Riki dan korban "basong tunggu" sambil Terdakwa lari ke arah rumahnya. Dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) buah Pisau dapur yang di pegang di tangan sambil berlari ke arah Saksi RIKI dan korban bersama istri korban yang sedang berdiri di teras rumah;
3. Bahwa benar, pada saat itu korban bersama para Saksi yakni Riki dan istri korban takut, sehingga lari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam kemudian Terdakwa berteriak sambil memegang pisau dengan mengatakan "berani lu keluar saya tikam lu " sehingga korban bersama Saksi tidak berani keluar, lalu Terdakwa langsung melempar rumah dengan menggunakan batu karang ukuran sekitar 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan 1 (satu) kepalan tangan orang dewasa yang mengenai Atap seng rumah korban, juga mobil yang sedang diparkir di garasi depan rumah korban, jendela dan pintu yang terbuat dari Tripleks;
4. Bahwa benar, akibat kejadian tersebut seng atap rumah korban mengalami lubang sebanyak 6 (enam) lembar seng, Mobil korban mengalami Penyot pada Kap atas sebelah kiri, pintu bagian bawah sebelah kiri, dan tenda sebelah kiri robek serta pintu dan jendela terbuat dari Tripleks lubang sebanyak 6 (enam) lembar tidak bisa di pakai lagi karena lubang dan mobil korban belum bisa di pakai atau di operasikan karna penyot atau rusak.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban dan Keluarganya merasa takut dan masih trauma atas kejadian tersebut, dan juga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal 15 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/ pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal Pasal 406 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **dengan sengaja dan dengan melawan hukum ;**
3. **menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan suatu benda ;**
4. **yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja dan dengan melawan hukum,

Hal 16 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan *sifat tidak sahnya suatu tindakan* atau *suatu maksud*, yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa *sifat tidak sahnya suatu tindakan* atau *suatu maksud* dapat diidentikkan dengan “*wederrechtelijkheid*” atau “*bertentangan dengan hukum*” atau “*dengan melanggar hak orang lain*”, atau “*tidak berdasarkan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa, peristiwanya berawal ketika Terdakwa bersama korban bermain catur bersama dengan beberapa teman di rumah korban pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Rt. 023, Rw. 009, Kel. Batuplat Kec. Alak, Kota Kupang, dimana saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dan memaksa korban untuk memakai baju kaos Polisi yang sedang di pakai oleh Terdakwa namun korban menolak untuk memakai baju tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk mebuat kopi dan membeli ayam untuk di bakar sehingga korban menyuruh adik korban yang adalah Saksi Riki Melkianus Nadek, untuk mebuat kopi dan pergi membeli ayam;

Bahwa pada Saat Saksi Riki Melkianus Nadek pergi membeli ayam, tempat jualan ayam belum di buka sehingga Saksi Riki Melkianus Nadek membeli daging babi. Sesampainya dirumah, kemudian terlibat pertengkaran mulut antara Saksi Riki dengan Terdakwa, karna Saksi Riki membawa daging babi bukan ayam, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Riki dan korban “basong tunggu” sambil Terdakwa lari ke arah rumahnya. Dan beberapa saat kemudiaan Terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) buah Pisau dapur yang di pegang di tangan sambil berlari ke arah Saksi RIKI dan korban bersama istri korban yang sedang berdiri di teras rumah;

Hal 17 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu korban bersama para Saksi yakni Riki dan istri korban takut, sehingga lari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam kemudian Terdakwa berteriak sambil memegang pisau dengan mengatakan “ berani lu keluar saya tikam lu “ sehingga korban bersama Saksi tidak berani keluar, lalu Terdakwa langsung melempar rumah dengan menggunakan batu karang ukuran sekitar 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan 1 (satu) kepalan tangan orang dewasa yang mengenai Atap seng rumah korban, juga mobil yang sedang diparkir di garasi depan rumah korban, jendela dan pintu yang terbuat dari Tripleks;

Bahwa akibat kejadian tersebut seng atap rumah korban mengalami lubang sebanyak 6 (enam) lembar seng, Mobil korban mengalami Penyot pada Kap atas sebelah kiri, pintu bagian bawah sebelah kiri, dan tenda sebelah kiri robek serta pintu dan jendela terbuat dari Tripleks lubang sebanyak 6 (enam) lembar tidak bisa di pakai lagi karena lubang dan mobil korban belum bisa di pakai atau di operasikan karna penyot atau rusak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban dan Keluarganya merasa takut dan masih trauma atas kejadian tersebut, dan juga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur : menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan suatu benda,

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini memiliki beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur ke-3 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub-unsur yang lainnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu benda disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari atau memiliki nilai tertentu bagi pemiliknya ;

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak dari pelaku disini haruslah untuk **menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dan atau menghilangkan suatu benda**, sehingga pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik benda yang sah dan mempunyai

Hal 18 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan seperti halnya sebagai pemilik benda tersebut, dimana perbuatannya dilakukan secara melawan hukum, ini berarti bahwa perlakuan oleh pelaku terhadap suatu benda tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian sebenarnya ia tidak memiliki hak untuk merusak benda tersebut karena benda tersebut bukanlah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa, peristiwanya berawal ketika Terdakwa bersama korban bermain catur bersama dengan beberapa teman di rumah korban pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Rt. 023, Rw. 009, Kel. Batuplat Kec. Alak, Kota Kupang, dimana saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dan memaksa korban untuk memakai baju kaos Polisi yang sedang di pakai oleh Terdakwa namun korban menolak untuk memakai baju tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuat kopi dan membeli ayam untuk di bakar sehingga korban menyuruh adik korban yang adalah Saksi Riki Melkianus Nadek, untuk membuat kopi dan pergi membeli ayam;

Bahwa pada Saat Saksi Riki Melkianus Nadek pergi membeli ayam, tempat jualan ayam belum di buka sehingga Saksi Riki Melkianus Nadek membeli daging babi. Sesampainya di rumah, kemudian terlibat pertengkaran mulut antara Saksi Riki dengan Terdakwa, karna Saksi Riki membawa daging babi bukan ayam, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Riki dan korban "basong tunggu" sambil Terdakwa lari ke arah rumahnya. Dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) buah Pisau dapur yang di pegang di tangan sambil berlari ke arah Saksi RIKI dan korban bersama istri korban yang sedang berdiri di teras rumah;

Bahwa pada saat itu korban bersama para Saksi yakni Riki dan istri korban takut, sehingga lari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam kemudian Terdakwa berteriak sambil memegang pisau dengan mengatakan " berani lu keluar saya tikam lu " sehingga korban bersama Saksi tidak berani keluar, lalu Terdakwa langsung melempar rumah dengan menggunakan batu karang ukuran sekitar 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan 1 (satu) kepalan tangan orang dewasa yang mengenai Atap seng rumah korban, juga mobil yang sedang diparkir di garasi depan rumah korban, jendela dan pintu yang terbuat dari Tripleks;

Bahwa akibat kejadian tersebut seng atap rumah korban mengalami lubang sebanyak 6 (enam) lembar seng, Mobil korban mengalami Penyot pada

Hal 19 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kap atas sebelah kiri, pintu bagian bawah sebelah kiri, dan tenda sebelah kiri robek serta pintu dan jendela terbuat dari Tripleks lubang sebanyak 6 (enam) lembar tidak bisa di pakai lagi karena lubang dan mobil korban belum bisa di pakai atau di operasikan karna penyot atau rusak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban dan Keluarganya merasa takut dan masih trauma atas kejadian tersebut, dan juga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur : yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda itu "bukan kepunyaan pelaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa, peristiwanya berawal ketika Terdakwa bersama korban bermain catur bersama dengan beberapa teman di rumah korban pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Rt. 023, Rw. 009, Kel. Batuplat Kec. Alak, Kota Kupang, dimana saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dan memaksa korban untuk memakai baju kaos Polisi yang sedang di pakai oleh Terdakwa namun korban menolak untuk memakai baju tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuat kopi dan membeli ayam untuk di bakar sehingga korban menyuruh adik korban yang adalah Saksi Riki Melkianus Nadek, untuk membuat kopi dan pergi membeli ayam;

Bahwa pada Saat Saksi Riki Melkianus Nadek pergi membeli ayam, tempat jualan ayam belum di buka sehingga Saksi Riki Melkianus Nadek membeli daging babi. Sesampainya di rumah, kemudian terlibat pertengkaran mulut antara Saksi Riki dengan Terdakwa, karna Saksi Riki membawa daging babi bukan ayam, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Riki dan korban "basong tunggu" sambil Terdakwa lari ke arah rumahnya. Dan beberapa saat kemudiaan Terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) buah Pisau dapur

Hal 20 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di pegang di tangan sambil berlari ke arah Saksi RIKI dan korban bersama istri korban yang sedang berdiri di teras rumah;

Bahwa pada saat itu korban bersama para Saksi yakni Riki dan istri korban takut, sehingga lari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam kemudian Terdakwa berteriak sambil memegang pisau dengan mengatakan “ berani lu keluar saya tikam lu “ sehingga korban bersama Saksi tidak berani keluar, lalu Terdakwa langsung melempar rumah dengan menggunakan batu karang ukuran sekitar 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan 1 (satu) kepalan tangan orang dewasa yang mengenai Atap seng rumah korban, juga mobil yang sedang diparkir di garasi depan rumah korban, jendela dan pintu yang terbuat dari Tripleks;

Bahwa akibat kejadian tersebut seng atap rumah korban mengalami lubang sebanyak 6 (enam) lembar seng, Mobil korban mengalami Penyot pada Kap atas sebelah kiri, pintu bagian bawah sebelah kiri, dan tenda sebelah kiri robek serta pintu dan jendela terbuat dari Tripleks lubang sebanyak 6 (enam) lembar tidak bisa di pakai lagi karena lubang dan mobil korban belum bisa di pakai atau di operasikan karna penyot atau rusak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban dan Keluarganya merasa takut dan masih trauma atas kejadian tersebut, dan juga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Kumulatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pasal **406 Ayat (1) KUHP** sehingga Dakwaan Kumulatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Hal 21 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “**barang siapa**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Hal 22 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ke-2 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-2 tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang - undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma - norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa baik dengan menggunakan tenaga ataupun secara psikis dan atau psikologis yang dilakukan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/ melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa. Ancaman ini dapat berupa suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain ;

Hal 23 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing - masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa, peristiwanya berawal ketika Terdakwa bersama korban bermain catur bersama dengan beberapa teman di rumah korban pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Rt. 023, Rw. 009, Kel. Batuplat Kec. Alak, Kota Kupang, dimana saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dan memaksa korban untuk memakai baju kaos Polisi yang sedang di pakai oleh Terdakwa namun korban menolak untuk memakai baju tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuat kopi dan membeli ayam untuk di bakar sehingga korban menyuruh adik korban yang adalah Saksi Riki Melkianus Nadek, untuk membuat kopi dan pergi membeli ayam;

Bahwa pada Saat Saksi Riki Melkianus Nadek pergi membeli ayam, tempat jualan ayam belum di buka sehingga Saksi Riki Melkianus Nadek membeli daging babi. Sesampainya dirumah, kemudian terlibat pertengkaran mulut antara Saksi Riki dengan Terdakwa, karna Saksi Riki membawa daging babi bukan ayam, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Riki dan korban "basong tunggu" sambil Terdakwa lari ke arah rumahnya. Dan beberapa saat kemudiaan Terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) buah Pisau dapur yang di pegang di tangan sambil berlari ke arah Saksi RIKI dan korban bersama istri korban yang sedang berdiri di teras rumah;

Hal 24 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu korban bersama para Saksi yakni Riki dan istri korban takut, sehingga lari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam kemudian Terdakwa berteriak sambil memegang pisau dengan mengatakan “ berani lu keluar saya tikam lu “ sehingga korban bersama Saksi tidak berani keluar, lalu Terdakwa langsung melempar rumah dengan menggunakan batu karang ukuran sekitar 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan 1 (satu) kepalan tangan orang dewasa yang mengenai Atap seng rumah korban, juga mobil yang sedang diparkir di garasi depan rumah korban, jendela dan pintu yang terbuat dari Tripleks;

Bahwa akibat kejadian tersebut seng atap rumah korban mengalami lubang sebanyak 6 (enam) lembar seng, Mobil korban mengalami Penyot pada Kap atas sebelah kiri, pintu bagian bawah sebelah kiri, dan tenda sebelah kiri robek serta pintu dan jendela terbuat dari Tripleks lubang sebanyak 6 (enam) lembar tidak bisa di pakai lagi karena lubang dan mobil korban belum bisa di pakai atau di operasikan karna penyot atau rusak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban dan Keluarganya merasa takut dan masih trauma atas kejadian tersebut, dan juga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta - fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut, telah memenuhi sub-unsur memaksa orang lain, dengan memakai ancaman kekerasan, supaya tidak melakukan suatu perbuatan, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ad. 2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur - unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **“pengancaman dan pengerusakan ”** ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal 25 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara aquo telah menilai aspek kriminologis dari para Terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta telah pula menilai dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya

Hal 26 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan menyebabkan trauma terhadap Korban dan keluarganya serta perbuatan Terdakwa secara materiil merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut pidana penjara 6 (enam) bulan, **dirasakan cukup berat dengan kesalahannya** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 27 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- (enam) lembar Seng warna putih kebiruan dengan Merk Gajah Asia;
- (Satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan Nopol DH 8498 AM, No. Rangka MHYHDC61TMJ213255, No. Mesin K15BT1239678 Atas nama Pemlik PASKARIS NOMLENI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Saksi korban Noldi Jackson Sinlaeloe als. Ikki mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi korban Noldi Jackson Sinlaeloe als. Ikki ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- (dua) buah Pisau Dapur dengan panjang kurang lebih 20 Cm, dan gagang Plastik masing-masing berwarna putih dan biru, gagang putih mata Pisau bertuliskan XUAN SHIFU, dan gagang Biru mata pisau tulisan ideal.
- 10 (Sepuluh) buah batu karang, warna Putih dengan ukuran Berfariasi besar Batu sekitar 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan 1 (satu) kepalan tangan orang dewasa.

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan telah tidak memiliki nilai manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis

Hal 28 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Imanuel Modok als. Nuel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“pengancaman dan pengerusakan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu asal 406 ayat (1) KUHP dan kedua pasal 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pisau dapur dengan panjang kurang lebih 20 Cm, dan gagang Plastik masing-masing berwarna putih dan biru, gagang putih mata Pisau bertuliskan Xuan Shifu, dan gagang biru mata pisau tulisan ideal;
 - 10 (sepuluh) buah batu karang, warna Putih dengan ukuran Berfariasi besar Batu sekitar 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan 1 (satu) kepalan tangan orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 (enam) lembar seng warna putih kebiruan dengan Merk Gajah Asia;
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan Nopol DH 8498 AM, No. Rangka MHYHDC61TMJ213255, No. Mesin K15BT1239678 atas nama Pemilik Paskaris Nomleni.

Hal 29 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan kepada saksi korban Noldi Jackson Sinlaeloe als. Ikki.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Jum'at, tanggal 7 Juni 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ROBERTO DE JESUS DA COSTA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I PUTU SUGIARTA, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, S.H.

t.t.d.

2. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ROBERTO DE JESUS DA COSTA, S.H., M.H.

Hal 30 dari 30 hal. Putusan No: 75 / Pid.B / 2024 / PN Kpg